

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WAHBAH ZUHAILĪ DAN JALĀL AL-DĪN AL-SUYŪTĪ SERTA KRITERIA PENAFSIRAN

A. Kriteria Wahbah Zuhailī dalam menafsirkan Alquran

Sebagai ilmuan muslim Wahbah Zuhailī dalam kerangka berfikirnya selalu berpedoman pada Alquran sebagai sumber hukum yang utama, sedangkan Hadis menempati urutan yang kedua. Fungsi Hadis adalah sebagai penjelas bagi Alquran apabila penjelasannya kurang terperinci, jika kemudian Wahbah tidak menemukan dasar-dasarnya dalam Alquran maupun Hadis, Wahbah melakukan ijtihad dalam penetapan hukumnya. Penulis menyimpulkan bahwa Wahbah al Zuhailī adalah seorang ahli *ra'yu* seperti yang dilakukan oleh Imam Ḥanafi. Wahbah dikenal sebagai seorang *mufassir* dan *fuqohā*.

Wahbah Zuhailī adalah ulama kontemporer ahli dalam bidang fiqh dan *mufassir* yang menguraikan syari'at Islam yang didasarkan atas dalil dari Alquran, Sunnah dan akal. Bukan sekedar fiqh yang bersandar sunnah dan juga bukan sekedar fiqh yang bersandar pada akal. Karena praktik seorang mujtahid tidak akan dipandang kecuali dengan bersandar pada Alquran dan al-Hadits. Penulis berpendapat bahwa dalil aqli juga perlu untuk memberi penafsiran walaupun tidak menutup kemungkinan *ra'yu* hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang tertentu yang dapat dicerna akal.

Wahbah Zuhailī tidak hanya sekedar memunculkan suatu gagasan tetapi Wahbah selalu menggunakan Alquran sebagai rujukan utamanya, kemudian al-

Hadis sebagai penjelas, sebagaimana para imam mazhab (Shafi'i, Hanbali, Maliki, Ahmad), dan yang lainnya. Wahbah juga menggunakan *ra'yu* seperti sebagian ulama madhhab yang lain. Orang yang hanya membatasi fiqih pada Alquran pada dasarnya telah menyelewengkan atau menasakh Islam dari akar-akarnya yang kepada musuh agama, sebaliknya orang yang membatasi fiqih hanya pada sunah berarti telah mempersempit Islam dan berbuat aniaya, dan berbuat sempit dan semakin jauh untuk dapat menjawab hajat manusia dan perwujudan kemaslahatan mereka. Sudah dikenal dikenal bahwa dimana ada kemaslahatan di sana ada syariat Allah dan agama-Nya. Sebagaimana firman Allah bahwa Islam diturunkan sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran Wahbah Zuhailī sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Alquran yang didasarkan pada Alquran, hadis dan ijtihad, mengungkapkan *asbāb al-nuzūl* dan *takhrīj al-hadīth*, menghindari cerita-cerita *isra'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat. Dengan melihat data-data di atas, maka Wahbah Zuhailī memenuhi sebagian besar kriteria sebagai seorang mufassir seperti yang diajukan oleh Khalid Abd al-Rahman, diantara kriterianya adalah sebagai berikut:¹

- a. Muthabaqat tafsir dan mufassir, dengan tidak mengurangi penjelasan makna yang diperlukan, tidak ada tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan makam serta menjaga dari penimpangan makna dan yang dikehendaki Alquran.

¹Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000M), 57.

- b. Menjaga makna haqiqi dan makna majazi, yang dimaksud makna haqiqi tapi di bawa kedalam makna majazi atau sebaliknya.
- c. Muraat ta'lif antara makna dan tujuan yang sesuai dengan pembicaraan dan kedekatan antar kata.
- d. Menjaga hubungan antar ayat.
- e. Memperhatikan asbab an-nuzul.
- f. Memulai dengan bahasa, sharf dan isytiqaq (derivasi) yang berhubungan dengan lafadz disertai dengan pembahasan dengan tarakib.
- g. Menghindari idd'a pengulangan Alquran.

Penafsiran yang digunakan dalam tafsir munir memakai gaya bahasa dan ungkapan yang jelas dan kontemporer sehingga mudah dipahami bagi generasi sekarang. Terdapat pembagian ayat yang berdasarkan topic dengan tujuan memelihara bahasa dan penjelasan yang ada di dalamnya. Tujuan penulisan tafsir al-Munir adalah memadukan keorsinilan antara keindahan tafsir kontemporer dan tafsir klasik. Hal ini dikarenakan menurut Wahbah Zuhaili seringkali ditemukan pendapat orang yang menyudutkan tafsir klasik yang dianggap tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer. Sedangkan, para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan terhadap interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengandalih pembaharuan. Sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh mufassir yang basic keilmuannya sains. Oleh karena itu, menurut Wahbah Zuhaili, tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer

dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan Interpretasi.

B. Kriteria Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī Dalam Menafsirkan Alquran

Imam al-Suyūṭī adalah seorang yang luar biasa di masanya yang dikenal sebagai sumber dan gudangnya ilmu pengetahuan serta yang ahli dalam bidang sejarah Islam, Dia telah berusaha untuk mengumpulkan dan merumuskan berbagai macam ilmu di masanya. Karya-karyanya banyak hingga mencapai enam ratus karya tulis.

Imam al-Suyūṭī adalah salah satu mufassir ahli pada bidang fiqh dan ilmu hadis serta berbagai cabangnya, *rijalul hadis*, *gharib*, *matan hadis*, *sanad*, serta *istinbat* kepada hukum-hukumnya.

Imam Al-Suyūṭī mempunyai sifat-sifat yang baik dan *karamah* yang banyak, beliau juga banyak sekali mempunyai pengetahuan syair, Imam Al-Suyūṭī menguasai secara mendalam faedah-faedah keilmuan, dan hukum-hukum syara'.

Al-Suyūṭī dalam Tafsirnya Senada dengan namanya, karya tafsir Al-Suyūṭī tergolong bi al-Ma'tsur karena secara keseluruhan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran tafsir ini menggunakan penjelasan nabi maupun sahabat yang dikutip dan dirujuk dari kitab-kitab hadis dan tafsir.

Al-Suyūṭī tidak hanya menguasai satu macam ilmu, tetapi Al-Suyūṭī menguasai tujuh macam ilmu yakni tafsīr, hadis, fiqh, nahwu, ma'ani, bayan, dan badi'. Dalam menuntut ilmunya al-Suyūṭī tidak hanya berguru pada satu guru, al-

Suyūṭī sudah mendatangi banyak ulama' besar dalam berguru, untuk menuntut ilmu.

Pada penafsirannya Al-Suyūṭī konsisten memberi penjelasan terhadap ayat yang dibahas dengan riwayat-riwayat hadis maupun atsar. Al-Suyūṭī tidak menafsirkan ayat dengan pemikiran pribadinya atau pendapat-pendapat yang menguatkan periwayatan tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Itulah yang kami maksud dengan berbeda dari mufassir bi al-Ma'tsur lainnya. Imam Al-Suyūṭī sama sekali tidak memberikan komentar baik dari sisi bahasa, unsur I'jaz, dan balaghah, maupun penjelasan-penjelasan lain seperti aspek kandungan pengetahuan, hukum, serta tambahan ijtihad yang lazim digunakan oleh para mufassir pada zamannya. Al-Suyūṭī hanya mencantumkan riwayat-riwayat yang diawali dengan kata *akhraja* dilanjutkan dengan redaksi yang terkait dengan penjelasan ayat.

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa al-Suyūṭī adalah seorang mufassir, karena al-Suyūṭī dalam keilmuan dan sifat-sifatnya memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. al-Suyūṭī juga meringkas kitabnya *al-Dur al-Mansūr fī Tafsīr bi al-Ma'tsūr* dari kitab *Tarjuman Alquran*. Metode yang digunakan adalah *bi al-Ma'tsūr* karena setiap menjelaskan ayat selalu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Selain itu tafsir ini menggunakan metode *tahlilī* karena penafsirannya didasarkan atas urutan ayat-ayat Alquran sebagaimana dalam urutan mushaf. Al-Suyūṭī menghapus sebagian sanad karena di khawatirkan adanya kebosanan, di sertakan dengan setiap riwayat kepada kitab-kitab yang di ambil darinya.

Al-Suyūṭī berkata pada akhir kitabnya *dur manstur fi tafsir bi al-ma'tsur*. “sudah memulai dalam menulis di kitab tafsir jami’ untuk semua apa yang di butuhkan dari tafsir-tafsir yang ada dari sisi sanad, dan pendapat-pendapat akal, kesimpulan-kesimpulan, isyarat-isyarat, I’rob dan bahasa, poin-poin dalam balaghoh, dan macam-macamnya yang mana tidak membutuhkan dengan kitab ini kepada kitab lain.

Akan tetapi didalamnya terdapat banyak riwayat-riwayat yang disandarkan pada ulama’ salaf dalam tafsirnya tanpa memberikan catatan, tidak adanya *jarh wa ta’dil* tidak ada hukum *dhaif* dan *ṣahih* maka kitab itu adalah kumpulan dari riwayat-riwayat ulama’ salaf didalam tafsir ini. Imam al-Suyūṭī mengambil riwayat dari Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Nasa’i, al-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Ibn Jarir, Abi Hatim, dan lain-lain yang dituliskan dalam kitab ini.²

Pada umumnya para ulama melihat tafsir ini merupakan tafsir terbaik pada masanya, akan tetapi ada beberapa pendapat dari ulama yaitu Rasyid Ridla terhadap tafsir ini, Rasyid Ridha menilai bahwa penilaian al-Suyūṭī terhadap beberapa hadis yang digunakan sebagai hadis ma’lul dimana hadis itu hanya dhahirnya saja yang sah, tetapi setelah diadakan penelitian ternyata ada cacat yang menyebabkan hadis tersebut tidak sah, hadis ini kemudian dikemukakan oleh al-Suyūṭī dalam tafsirnya.³

²Al-Zahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn...*, 181

³Kholid, *Kuliah sejarah...*, 61

C. Persamaan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī Tentang Makna *Mawaddah* dan *Rahmah*

Keterangan dari mawaddah

...وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً...

Dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah

Mawaddah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama dan kasih sayang.

Imam As-Sayuthi رحمه الله (w. 911 H) dalam Tafsir Dur Mantsur (11/595) dari riwayat Ibn Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, dari Al-Hasan rahimahullahu tentang firman Allah : dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah, berkata, *al-jima*. Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Imam Ibn Hayan Al-Andalusi رحمه الله (w. 745 H) dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhyith (9/77) dan lainnya.

Jima (persetubuhan) memang secara lahir bisa terwujud kebersamaan, dengan suatu perjanjian yang terkuat yaitu nikah (Qs. an-Nisaa' 21). Rasulullah saw bersabda:

لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Tidak ada yang bisa dilihat (lebih indah atau lebih baik oleh) orang-orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan.

Al-Qur'an juga menegaskan hubungan antara mawaddah dan keinginan bersama,

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada mawadah antara kamu dengan dia: “Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)” [An-Nissa 73].

Lihat pula dalam surat Al-Ma'idah ayat 82-83, tentang doa orang-orang yang memiliki mawadah:

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad saw.

Keterangan dari rahmah

...وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah.

Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. Sebagaimana tafsir yang disebutkan Imam As-Sayuthi رحمه الله (w. 911 H) dalam Tafsir Dur Mantsur (11/595), riwayat Ibn Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, dari Al-Hasan rahimahullau tentang firman Allah : “... dan rahmah”, Al-Hasan berkata, “al-walad (anak)”. Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Imam Ibn Hayan Al-Andalusi رحمه الله (w. 745 H) dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhyith (9/77) dan lainnya.

Al-Qur'an menyebut hubungan darah ini al-arham,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai al-arham (hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagiannya dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu [Al-Anfal 75].

Kata silaturrahim juga berasal dari pecahan kata ini, artinya menyebarkan kebaikan yang benangnya adalah rahim ibu. Rasulullah saw. menyebutkan hubungan antara silaturrahim dengan mahabah, lewat sabdanya :

تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ
مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ

Pelajarilah nasab kalian agar dapat menyambung saudara-saudara kalian. Sebab silaturrahim adalah (sebab adanya) kecintaan (mahabah) dalam keluarga, melancarkan harta dan bertambahnya umur.

Jadi diantara dua mufassir yang menafsirkan kata mawaddah dan rahmah saling menggunakan keterangan dari ayat lain, hadis Nabi, dan penggunaan bahasa yang sama diantaranya kasih sayang akan kembali kepada istrinya yaitu dalam satu ruangan. Dalam cinta akan ada ketika sudah mempunyai anak.

D. Perbedaan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī Tentang Makna *Mawaddah* dan *Rahmah*

Penafsiran Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili menafsirkan kata *mawaddah* dan *rahmah* dalam surat al-Ruum ayat 21. Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan kata *mawaddah* memiliki arti

dengan *mahabbah* yang berarti cinta, sehingga Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran kata *mawaddah* dengan arti cinta. Ini dilandaskan atas keilmuan bahasa arab yang dikuasai oleh Wahbah Zuhaili. Sedangkan *rahma* diartikan oleh Wahbah Zuhaili belaskasih.

Penafsiran makna *mawaddah* dan *rahmah* oleh Wahbah Zuhaili dalam *menafsirkan* Alquran lebih kepada ilmu bahasa. Wahbah Zuhaili menafsirkan *mawaddah* dan *rahmah* tersebut diatas tidak terlepas dari makna sebenarnya. Dalam kamus bahasa arab *mawaddah* mempunyai banyak arti yaitu menyukai, senang, menyayangi, cinta dan kasih sayang.⁴ Sedangkan *rahmah* mempunyai arti belas kasih dan rahmat.⁵ Jadi pendapat dari Wahbah Zuhaili tentang *mawaddah* dan *rahmah* pada surat al-Rūm ayat 21 tidak berbeda dengan arti dalam kamus bahasa. Karena penafsirannya tidak menyimpang dari cara menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Penafsiran Al-Suyūṭī

Al-Suyūṭī dalam menafsirkan makna *mawaddah* dan *rahmah* dari surat al-Ruum ayat 21 adalah *mawaddah* yang tafsirkan oleh Al-Suyūṭī berarti hubungan suami istri (*jima'*), sedangkan *rahmah* ditafsirkan oleh Al-Suyūṭī yang artinya anak (*walad*).

Penafsiran Al-Suyūṭī diatas didasarkan atas riwayat yaitu, oleh Ibn Mundir dan Ibn Hatim dari Hasan Al-Bashri dalam menafsirkan firman Allah pada ayat 21 makna *mawaddah* ditafsirkan bersetubuh (*jima'*) dan *rahmah* ditafsirkan anak

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1547.

⁵*Ibid*, 483.

(*walad*).⁶ Sehingga kualitas penafsiran Al-Suyūṭī tentang surat al-Ruum ayat 21 pada makna *mawaddah* dan *rahmah* bisa diterima karena *kualitas* penafsirannya dapat diuji dengan ilmu Ulumul Quran, keilmuan yang dikuasai oleh al-Suyuti juga tidak diragukan lagi.

Metode penafsiran yang digunakan oleh Al-Suyūṭī adalah metode bi al-ma'tsur yang penafsirannya menggunakan hadis-hadis. Dalam penafsiran ayat al-Ruum ayat 21 yaitu kata *mawaddah* dan *rahmah* disandarkan pada penafsiran tabi'in yaitu dari Ibn Mundir dan Ibn Hatim dari Hasan Al-Bashri. Maka penafsiran Al-Suyūṭī tidak jauh dari makna ayat sebenarnya karena penafsiran berdasar Alquran dan hadis atau riwayat.

⁶Al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Mansūr...*, Juz XI, 595.